

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK FIDUSIA ULANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERDAFTAR

Febriansyah Ramadhan Sunarya

Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: febriansu@gmail.com

Abstract

Collateral in general can be found in society, especially in credit. An object can be subject to a fiduciary guarantee if it is desired by the debtor and creditor, but often found the objects burdened with fiduciary guarantees are charged more than once for the same object or commonly referred to as repeat fiduciary where the debtor does this to obtain loans from other creditors. Even though the laws and regulations have regulated the prohibition of re-fiduciary because the ownership rights to the object have been transferred, the method used is in the form of normative juridical through literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that re-fiduciary is prohibited as regulated in the Fiduciary Guarantee Law. Forced re-fiduciary practices have legal consequences for the loss of preferential rights or can be written off on fiduciaries who have been paid off or roya.

Keyword: Fiduciary, Re-fiduciary, Collateral

Abstrak

Jaminan merupakan hal yang pada umumnya dijumpai masyarakat khususnya pada kredit. Suatu benda dapat dibebankan jaminan fidusia apabila memang dikehendaki oleh debitur dan kreditur namun pada praktiknya sering dijumpai benda yang dibebani jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia atau biasa disebut dengan fidusia ulang dimana debitur melakukan hal tersebut agar memperoleh pinjaman dari kreditur lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah diatur pelarangan fidusia ulang karena hak kepemilikan atas objek telah beralih, Metode yang digunakan berupa yuridis normatif melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fidusia ulang sebenarnya dilarang dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Praktik fidusia ulang yang dipaksakan berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau dapat dilakukan pencoretan atas fidusia yang telah dilunasi atau roya.

Kata Kunci: Fidusia, Fidusia Ulang, Jaminan

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Kegiatan pinjam-meminjam uang ini

tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan semata, tetapi juga sebagai pemenuhan modal usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Orang yang membutuhkan modal untuk memulai dan

mengembangkan usahanya mengambil kredit pinjaman karena hal tersebut merupakan salah satu cara memperoleh modal atau dana melalui bank atau lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang atau mengambil kredit pinjaman kepada bank inilah biasanya dengan syarat harus menyerahkan jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Jaminan pada dasarnya dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan ini memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting karena untuk kepentingan keamanan dan menjamin pelunasan pinjaman atau utang bagi kreditur. Jaminan ini memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa pinjaman atau kredit yang diberikan kepada debitur dapat dilunasi dengan tepat waktu atau pada waktu yang telah disepakati (Latukau, 2015). Jaminan yang banyak digunakan di Indonesia adalah jaminan kebendaan salah satunya, yaitu Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia (Rendra, Bachtiar, & Hasanah, 2015). Lebih lanjut, untuk memastikan hak-hak debitur dan kreditur terlindungi, maka dibuatlah suatu akta otentik untuk mengikat kedua belah pihak terhadap pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia, yaitu dibuat Akta Jaminan Fidusia, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Jaminan Fidusia (Bahsan, 2007)

Dari penjelasan di atas, UU Jaminan Fidusia telah mengakomodasi dan mengatur sedemikian rupa mengenai Jaminan Fidusia. Hadirnya pengaturan terhadap Jaminan Fidusia yang tertuang dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan untuk memastikan hak-hak debitur dan kreditur terlindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, di samping itu juga sebagai pembaharuan hukum (Latukau, 2015). Namun demikian, pada praktiknya sering dijumpai benda yang dibebani Jaminan Fidusia difidusiakan lebih dari satu kali atas benda yang sama yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hal ini biasanya disebut dengan Fidusia Ulang dimana debitur melakukan hal tersebut agar memperoleh pinjaman dari kreditur lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan Fidusia Ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan Fidusia, kemudian dibebankan Fidusia sekali lagi (Latukau, 2015).

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas dalam Pasal 17 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Maksudnya, yaitu jika objek Jaminan Fidusia tersebut sudah didaftarkan, maka tidak bisa lagi objek tersebut dibebani dengan Hak Fidusia yang baru karena hak kepemilikan atas objek tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia (Situmeang, 2021). Namun, dalam praktiknya masih terjadi Fidusia Ulang yang mana objek yang sudah didaftarkan pada Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia didaftarkan kembali. Maka lebih lanjut, Penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia Ulang terhadap Objek Jaminan Terdaftar dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik fidusia ulang dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia dan (2) Bagaimana akibat hukum praktik Fidusia Ulang yang dipaksakan pada objek jaminan terdaftar.

METODE PENELITIAN

Sifat dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui deskriptif analitis. Yuridis normatif adalah penelitian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, sehingga objek kajian dari penelitian ini meliputi undang-undang dan peraturan terkait jaminan fidusia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen. Adapun studi dokumen dilakukan dengan melalui pengumpulan berbagai sumber kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dilakukan juga literature review terhadap bahan hukum sekunder yang mengkaji perihal perlindungan jaminan fidusia dan fidusia ulang. Selain itu, penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. karena penelitian ini memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, gejala lainnya, dan diuraikan sebagaimana keadaan sesungguhnya.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan pustaka, seperti

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan bahan lainnya untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan analisis data dengan metode analisis kualitatif, yaitu penulis memilah data yang diperoleh dan hasil yang paling relevan diambil untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan penalaran deduktif untuk mengambil kesimpulan dari hasil pengujian peraturan hukum yang terkait dengan jaminan fidusia dan fidusia ulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Fidusia Ulang dalam Hukum Positif di Indonesia

Fidusia Ulang dapat dilakukan apabila objek jaminan tersebut belum terdaftar. Dalam Pasal 8 UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian Fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembayaran kredit konsorsium yang artinya adalah Penerima Fidusia (kreditur) yang lebih dari itu saling mengetahui adanya dua atau lebih kreditur dari seorang debitur yang diberikan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Selanjutnya, pada Pasal 28 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka yang didahulukan pelunasan

utangnya adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

Proses pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik pertama yang harus dilakukan adalah adanya perjanjian kredit yang dilaksanakan di bank yang dilengkapi dengan surat kuasa dari debitur kepada kreditur untuk memasang fidusia. Kepentingan perjanjian kredit fidusia itu debitur harus melengkapi data-data kepemilikan kendaraan, data diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), apabila sudah menikah atau berkeluarga harus menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua belah pihak dan apabila sudah berkeluarga pada perjanjian kredit harus menyetujui bahwa kendaraan atas nama pemilik tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari lawan kawinnya yang artinya suami atau istri. Setelah itu, membuat Akta Jaminan Fidusia dan dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia. Setelah berlangsungnya penandatanganan, dilanjutkan dengan penomoran Akta Jaminan Fidusia dan dilanjutkan dengan penerbitan salinan Akta Jaminan Fidusia. Kemudian, setelah hal-hal tersebut dilalui akan dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia elektronik melalui *website* <https://fidusia.ahu.go.id/>. Setelah dilakukannya input data, muncul perintah untuk pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dilakukan melalui pembayaran di bank yang telah

ditentukan. Selanjutnya, bukti pembayaran diunggah ke *website* <https://fidusia.ahu.go.id/> dan setelah bukti bayar diunggah barulah terbit sertifikat fidusia (Girinatha, Marwanto, & Sukranatha, 2013)

Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya benda yang sudah dibebani fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Penerima Fidusia yang pertama kali mendaftar sehingga pemberi fidusia tidak memiliki hak untuk melakukan fidusia ulang atas benda jaminan tersebut. Pemberi fidusia baru dapat memfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut di roya fidusia (Rendra et al., 2015). Sejalan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menerangkan bahwa jika pihak kreditur tidak menghapus jaminannya, maka barang atau objek yang menjadi jaminan tidak bisa didaftarkan kembali sebagai Jaminan Fidusia. Artinya, sejak hapusnya utang maka Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pencoretan Jaminan Fidusia dari daftar fidusia (roya fidusia). Dengan begitu, benda tersebut telah terbebas dari Jaminan Fidusia dan dapat dilakukan pendaftaran lagi sebagai Jaminan Fidusia baru.

Pelaksanaan fidusia ulang terhadap objek jaminan yang telah didaftarkan kerap terjadi di Indonesia meskipun telah jelas dilarang dalam Pasal 17 UU Jaminan Fidusia. Ada beberapa

faktor yang menyebabkan terjadinya fidusia ulang antara lain:

- a. Tidak dilakukannya pengecekan terhadap objek Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia (kreditur). Pengecekan terhadap objek jaminan yang akan dididusiakan dapat dilakukan oleh kreditur atau wakilnya melalui *website* AHU Online. Namun, karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan kreditur untuk melakukan pengecekan, maka jarang sekali kreditur melakukan pengecekan terhadap objek Jaminan Fidusia yang akan dijaminkan;
 - b. Tidak dilakukan penghapusan terhadap objek Jaminan Fidusia (roya) yang sudah lunas oleh Penerima Fidusia (kreditur). Hal ini dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yakni ketidaktahuan kreditur tentang penghapusan dan menghindari biaya penghapusan fidusia;
 - c. Sistem pada Pendaftaran fidusia elektronik (AHU Online) tidak secara otomatis menolak pendaftaran objek fidusia yang sudah terdaftar (Tuanaya, Turisno, & Sukma, 2020).
- 2. Akibat Hukum Praktik Fidusia Ulang yang Dipaksakan pada Objek Jaminan Terdaftar**
- a. Bagi Kreditur**

Pemberian jaminan pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur agar bersedia memberikan pinjaman atau kredit pada debitur. Dalam hal ini, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang secara khusus

menempatkan kreditur sebagai pihak yang dapat mengambil pelunasan terhadap piutangnya dengan mudah dan leluasa tanpa harus bersaing dengan kreditur lainnya.

Pada dasarnya undang-undang telah memberikan pengaturan mengenai kedudukan kreditur berdasarkan hak yang dimilikinya. Terhadap kreditur konkuren, mereka secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang. Artinya, benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus lewat perjanjian yang diperuntukkan bagi kreditur tertentu (Sri, 1980). Pemenuhan piutang pada kreditur konkuren didasarkan pada prinsip "*paripasu pronata*" sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan." Dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa kreditur konkuren memiliki posisi kedudukan yang paling rendah dalam hal pelunasan piutang.

Berbeda dengan kreditur preferen, dimana kreditur preferen memiliki hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan piutang. Adapun

kedudukan kreditur preferen diperoleh dari adanya perjanjian yang secara khusus menunjuk objek jaminan untuk kepentingan pelunasan piutangnya. Sebagaimana dalam Jaminan Fidusia, kreditur pemegang hak kebendaan Jaminan Fidusia ini berkedudukan sebagai kreditur preferen. Namun kedudukan kreditur preferen akan menjadi rancu apabila dihadapkan pada praktik fidusia ulang yang mana terdapat lebih dari satu kreditur. Penerima Fidusia dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Meskipun fidusia ulang secara nyata telah dilarang lewat pengaturan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, kemungkinan adanya praktik fidusia ulang bisa saja terjadi. Maka dari itu, memberikan penegasan mengenai kedudukan kreditur dalam hal terjadi fidusia ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan “Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia” (Merista, 2016).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kreditur yang mempunyai hak preferen dalam pelunasan piutangnya adalah kreditur yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada kantor pendaftaran fidusia

karena pada dasarnya hak preferen lahir sejak Jaminan Fidusia didaftarkan (Merista, 2016). Hal ini pula dapat dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan tanggal yang lebih lama daripada yang dimiliki oleh kreditur lain. Hak kebendaan Jaminan Fidusia memiliki sifat preferensi dalam arti bahwa hak jaminan kebendaan tersebut memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap kreditur-kreditur lainnya (Latukau, 2015). Sejalan dengan pasal 27 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa “Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” (Rifqi, 2021).

Dengan diberikannya hak preferen pada kreditur yang lebih dulu mendaftarkan Jaminan Fidusia, maka kreditur pertama disebut sebagai kreditur preferen. Sedangkan, Penerima Fidusia ulang berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang mana pemenuhan haknya hanya bisa dilakukan setelah hak kreditur preferen terpenuhi. Dalam artian apabila terdapat sisa hasil penjualan benda jaminan setelah dikurangi pelunasan utang pada kreditur preferen, barulah hak kreditur konkuren akan dipenuhi. Dengan demikian, fidusia ulang akan

berimplikasi pada kerugian yang diderita kreditur kedua karena tidak dapat mendapatkan pelunasan sesuai dengan nilai jaminan tetapi secara bersama-sama dan seimbang dengan kreditur konkuren yang lain.

b. Bagi Debitur

Berdasarkan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Hal tersebut berarti bahwa terhadap setiap objek Jaminan Fidusia yang sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) (ROSANTI, 2014). Objek tersebut tidak dapat dibebani dengan hak fidusia baru, tetapi dalam praktiknya masih banyak dijumpai terjadinya fidusia ulang terhadap objek yang sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan objek tersebut dibebani dengan fidusia baru oleh debitur. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1) Debitur wanprestasi, dalam hal ini fidusia ulang yang dipaksakan terhadap objek yang telah dibebani fidusia oleh debitur merupakan perbuatan wanprestasi berupa melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Hal tersebut

menyalahi aturan dalam Pasal 17 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hal tersebut, yaitu Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur dan pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Sukariyanti & Tarliman, 2019).

2) Tidak dilakukannya pengecekan terhadap objek Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, dimana di saat Penerima Fidusia atau kreditur akan membuat perjanjian fidusia dengan pemberi fidusia atau debitur sudah seharusnya Penerima Fidusia melakukan *due diligence* atau uji tuntas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengecek objek jaminan yang akan dibebani fidusia melalui *website* AHU Online, tetapi pada praktiknya banyak Penerima Fidusia yang tidak melakukan pengecekan dengan alasan efisiensi waktu dan menganggap bahwa objek tersebut tidak sedang dibebani jaminan dan tidak perlu melakukan perbuatan hukum apapun. Dalam hal ini berarti bahwa adanya peristiwa pembebanan ulang fidusia

atas objek terdaftar merupakan kelalaian dari Penerima Fidusia atau kreditur, tetapi di sisi lain sudah seharusnya debitur mengetahui kewajibannya untuk tidak memfidusiakan ulang objek yang telah terdaftar sehingga dapat disimpulkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian fidusia yang sudah ada sehingga akibat hukum terhadap debitur, yaitu :

- a) Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
- b) Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur. (Gautama & Suantra, 2018)
- 3) Tidak dilakukannya penghapusan terhadap objek Jaminan Fidusia yang sudah lunas oleh Penerima Fidusia atau kreditur, maka ia memiliki kewajiban untuk melakukan penghapusan Jaminan Fidusia yang telah terlunasi utangnya. Hal ini berdasarkan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi “Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu

paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia”. Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kreditur telah lalai karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si kreditur serta melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yakni hak dari debitur sehingga akibat hukum yang ditimbulkan yaitu debitur dapat menuntut pencoretan atas fidusia yang telah ia lunasi; atau debitur dapat menuntut kerugian secara materiil dan immaterial jika dalam proses fidusia ulang yang seharusnya diperbolehkan jika sudah di roya atau sudah dicoret.

KESIMPULAN

Praktek Fidusia ulang tidak dapat dilakukan atau dilarang apabila dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku. Sebagaimana Pasal 17 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Praktek Fidusia Ulang ini seharusnya tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya benda yang sudah dibebani fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Penerima Fidusia yang pertama kali mendaftar sehingga pemberi fidusia tidak memiliki hak untuk melakukan fidusia ulang atas benda jaminan tersebut. Pemberi fidusia baru dapat memfidusiakan

kembali bendanya setelah benda tersebut di roya fidusia. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun pada kehidupan sehari-hari di Indonesia, praktek Fidusia ulang ini kerap kali dilakukan dan menganggap hal tersebut adalah hal biasa yang dilakukan.

Praktik fidusia ulang yang dipaksakan pada objek jaminan terdaftar berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau hak untuk didahulukan bagi kreditur dalam pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi objek Jaminan Fidusia. Sebagaimana Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa hak yang didahulukan (hak preferen) diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia. Artinya, hanya kreditur pertama yang berkedudukan sebagai kreditur preferen. Sedangkan, kreditur Penerima Fidusia ulang berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang hanya bisa menerima pemenuhan haknya setelah hak kreditur preferen terpenuhi. Sementara, bagi debitur, akibat hukum yang ditimbulkan adalah jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat meminta penuntutan pelaksanaan prestasi dan pemenuhan ganti rugi. Namun, jika pelaksanaan fidusia ulang terjadi akibat tidak dilakukannya penghapusan terhadap objek Jaminan Fidusia yang sudah lunas oleh Penerima Fidusia, maka debitur dapat menuntut pencoretan atas fidusia yang telah dilunasi atau

roya dan dapat menuntut kerugian secara materiil dan/atau immateriil..

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cet. 1. Raja Grafindo Persada.
- Gautama, Komang Gede Palguna, & Suantra, I. Nengah. (2018). *Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*. Universitas Udayana Denpasar. Kertha, 1.
- Girinatha, Dewa Gede Wibhi, Marwanto, A. A., & Sukranatha, Ketut. (2013). *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013*. Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Latukau, Nurlia. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama*. Brawijaya University.
- Merista, Ovia. (2016). *Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. *Veritas Et Justitia*, 2(1), 204-230.
- Rendra, Opia, Bachtiar, Maryati, & Hasanah, Ulfia. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia Ulang*

- Objek Tanpa Roya Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1–14.
- Rifqi, Muhammad. (2021). Analisis Putusan Mengenai Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Dibuat Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (2) Dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: Studi Putusan Nomor 54/Pdt. Gs/2020/Pn Bdg. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rosanti, Aditya Renni. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pendaftaran Fidusia Secara Online Di Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Situmeang, Rinal Efries. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Belum Di Roya. *Prodi Ilmu Hukum*.
- Sri, Sofwan Masjchoen Soedewi. (1980). *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Cetakan Pertama. Liberty Yogyakarta.
- Sukariyanti, Desy, & Tarliman, Daniel Joko. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 117–125.
- Tuanaya, Reodha Noer Ishak, Turisno, Bambang Eko, & Sukma, Novira Maharani. (2020). Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi. *Notarius*, 13(2), 629–641.